



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN
STUNTING DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 telah diatur Penanganan *Stunting* di Daerah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan memperhatikan dinamika perkembangan dalam pelaksanaan percepatan penanganan penurunan *stunting* di Daerah, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan *Stunting* di Daerah, perlu ditinjau untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan *Stunting* di Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 64);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 883);
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2017);
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan *Stunting* di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020);
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN *STUNTING* DI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stunting di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
3. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
4. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
5. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* adalah perencanaan secara sistematis, komprehensif dan terarah dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan percepatan penurunan *stunting* secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

6. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
7. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
8. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik oleh penyelenggaran Percepatan Penurunan *Stunting*.
9. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
11. Pusat Pengendali Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data Percepatan Penurunan *Stunting*.
12. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan/kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan/kelurahan.
13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pelaksanaan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui 8 (delapan) tahapan aksi konvergensi.
- (2) Delapan tahapan aksi konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan identifikasi sebaran *Stunting*, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi;
 - b. menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi;
 - c. menyelenggarakan rembuk *Stunting* tingkat Kabupaten;
 - d. memberikan kepastian hukum bagi kalurahan untuk menjalankan peran dan kewenangan Kalurahan/Kelurahan dalam intervensi gizi terintegrasi;
 - e. memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah Kalurahan/Kelurahan dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat kalurahan;
 - f. meningkatkan sistem pengelolaan data *Stunting* dan cakupan intervensi di tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka *Stunting* Kabupaten; dan
 - h. melakukan reviu kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penurunan *Stunting* selama satu tahun terakhir.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Rencana Aksi Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui 5 (lima) pilar yang meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap percepatan penurunan *Stunting* di Daerah secara teknis dilimpahkan kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Kulon Progo.
- (2) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dari beberapa unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi;
 - e. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - f. pelaku usaha.

- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan percepatan penurunan *stunting*.
- (5) TPPS Kabupaten Kulon Progo melaksanakan tugas Percepatan Penurunan *Stunting*, antara lain:
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kapanewon, hingga tingkat kalurahan/kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat Kalurahan/kelurahan;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
 - f. membentuk TPPS di tingkat kapanewon dan TPPS kalurahan/kelurahan; dan

- g. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Untuk membantu tugas TPPS Kabupaten Kulon Progo, dibentuk TPPS Tingkat Kapanewon dan Tingkat Kalurahan/Kelurahan.
- (7) TPPS Tingkat Kapanewon terdiri dari unsur terkait di tingkat kapanewon dibentuk dengan Keputusan Panewu.
- (8) TPPS Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki tugas:
- a. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kapanewon;
 - b. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kapanewon;
 - c. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. pemantauan dan evaluasi *Stunting* di tingkat kapanewon;
 - e. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - f. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kapanewon;
 - g. melaksanakan mini lokakarya di tingkat kapanewon minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - h. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kapanewon minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - i. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (9) TPPS Tingkat Kalurahan/Kelurahan terdiri dari unsur terkait di tingkat kalurahan/kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (10) TPPS Tingkat Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memiliki tugas:
1. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kalurahan/kelurahan;
 2. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kalurahan/kelurahan;
 3. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kalurahan/kelurahan;
 4. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kalurahan/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 5. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
- a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

- (2) Kegiatan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. pemantauan status gizi remaja
 - b. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri baik melalui jalur sekolah maupun masyarakat;
 - c. pemeriksaan HB pada remaja putri;
 - d. edukasi gizi seimbang; dan
 - e. edukasi Three Zero melalui PIK-R, GenRe, Duta Remaja Peduli *Stunting*.
- (3) Kegiatan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas;
 - b. konseling oleh balai penyuluhan Keluarga Berencana; dan
 - c. bimbingan atau pembekalan perkawinan oleh Institusi yang berwenang.
- (4) Kegiatan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
- a. Pemeriksaan dan pemantauan kesehatan;
 - b. Kelas ibu hamil; dan
 - c. Pelayanan gizi.
- (5) Kegiatan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada ibu menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. pemeriksaan dan pemantauan kesehatan;
 - b. pelayanan gizi; dan
 - c. pelayanan KB Pasca Salin.
- (6) Kegiatan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
- a. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap bulan;
 - b. pelayanan kesehatan dan gizi;

- c. kelas ibu balita; dan
- d. mengikuti kegiatan kelompok Bina keluarga Balita.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara pemecahan masalah.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam Percepatan Penurunan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Gerakan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain Kader Kesehatan, Kader KB, Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (KPKD), dan gerakan swadaya masyarakat lainnya.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) TPPS Kalurahan/Kelurahan menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada TPPS Kapanewon setiap bulan.
- (2) TPPS Kapanewon menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada TPPS Kabupaten setiap bulan.

- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
8. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Februari 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 KULON PROGO NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG
 PENANGANAN STUNTING DI DAERAH

No	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KELOMPOK SASARAN	SATUAN PENDIDIKAN		
						2023	2024
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Peningkatan kapasitas guru/pendidik pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i>	Memiliki 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i>	Guru / Pendidik PAUD	orang	20	20
		Peningkatan pemahaman pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> bagi guru/pendidik PAUD	Guru/Pendidik pada satuan PAUD memahami pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> bagi guru/pendidik PAUD	Guru / Pendidik PAUD	orang	120	120
		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	50	50
2	Dinas Kesehatan	Cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan <u>ambahan asupan gizi</u>	% Ibu hamil KEK mendapatkan PMT Pemulihan	Ibu hamil KEK	%	100%	100%
		Cakupan ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	% Ibu Hamil Mendapatkan TTD sejumlah 90 tablet selama kehamilan	Ibu hamil	%	98%	98,00%
		Cakupan remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Persentase remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	Remaja putri di SMP dan SMA atau sederajat	%	65%	70,00%

No	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KELOMPOK SASARAN	SATUAN PENDIDIKAN		
						2023	2024
		Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Bayi 0 - 5 bulan	%	73%	75,00%
		Cakupan anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	balita 6 - 23 bulan	%	100%	100,00%
		Cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	balita status gizi buruk (BB/TB)	%	100%	100%
		Cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Balita	%	85%	90%
		Cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Balita status gizi kurang (BB/TB)	%	85%	85%
		Cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Balita	%	100%	100%
		Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Jumlah Penduduk miskin mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional	Penduduk miskin	%	97%	97%
		Cakupan desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (oDF).	Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (oDF).	Kelurahan/Kelurahan	%	100%	100%

No	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KELOMPOK SASARAN	SATUAN PENDIDIKAN	2023	2024
		Cakupan kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>stunting</i> .	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>stunting</i> .	21 Puskesmas	Puskesmas	21	21
		Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>stunting</i> di lokasi prioritas	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>stunting</i> di lokasi prioritas	Keluarga balita <i>stunting</i>	%	75%	80%
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Konvergensi Pencegahan <i>stunting</i> Tingkat Kelurahan	Laporan alokasi APB Kelurahan Konvergensi Tk Kelurahan	kalurahan	Kalurahan	87	87
			Laporan Scorecard tingkat Kelurahan	kalurahan	Kalurahan	87	87
		Keluarga berencana dan pembinaan keluarga	Persentase pasangan usia subur ber-KB	Pasangan usia subur	Persen	59,60	60,49
			Jumlah keluarga anggota BKB	Keluarga yang mempunyai balita	Keluarga	11.388	11.502
			Jumlah keluarga anggota BKR	Keluarga yang mempunyai remaja	Keluarga	19.725	10.833
			Jumlah PIK R jalur Pendidikan	Sekolah SLTA	Sekolah	27	27
			Jumlah PIK R jalur masyarakat	Kalurahan/Kelurahan	Kalurahan/Ke-lurahan	38	38
4	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Konvergensi Pencegahan <i>stunting</i> Tingkat Kelurahan	Laporan alokasi APB Kelurahan Konvergensi Tk Kelurahan	kelurahan	Kelurahan	1	1
			Laporan Scorecard tingkat Kelurahan	kelurahan	Kelurahan	1	1
5	Dinas Pertanian dan Pangan	Program Deversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Capaian Kecukupan Protein dan Konsumsi Energi	Kelompok Wanita Tani	%	99,3	99,4
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Capaian Pengawasan Keamanan Pangan	Petani, Pedagang Pangan Olahan	%	87,5	90

No	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KELOMPOK SASARAN	SATUAN PENDIDIKAN	2023	2024
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan Desa Rawan Pangan	Kelompok Afinitas	%	4,55	4,55
			Capaian Ketersediaan Cadangan Pangan	Masyarakat	%	31,88	35,6
		Program Penyuluhan Pertanian	Capaian Penyuluhan Pertanian	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Ternak	%	44,51	44,96
		Program Penyediaan dan	Populasi Ternak	Kelompok Tani	animal unit	182.534	192.833
			Rata - Rata Produktivitas Tanaman Pangan	Kelompok Tani	ku/ha	50,55	51,52
			Rata - Rata Produktivitas Perkebunan	Kelompok Tani	ku/ha	54,08	54,36
			Rata - Rata Produktivitas Sayuran	Kelompok Tani	ku/ha	105,69	105,95
			Rata - Rata Produktivitas Buah - Buah	Kelompok Tani	kg/pohon	59,31	59,33
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Ternak Terkena Penyakit Hewan Menular dan Tidak Menular	Kelompok Ternak	%	6,01	5,72
			Olahan Pangan Hasil Hewan Berkualitas Baik	Kelompok Pengolah Pangan Asal Hewan	%	70,67	71,11
6	Dinas Perikanan dan Kelautan	(Gemarikan) Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Terlaksananya gerakan memasyarakatkan makan ikan	SD dan anak umur dibawah 12 Tahun	orang	1000	1000
		Pemantauan Keamanan Pangan	Terlaksananya pemantauan keamanan pangan	Pedagang	orang	165	165
		Lomba Cipta Menu Ikan	Terlaksananya lomba cipta menu ikan	Kelompok Pengolah	Kali Kegiatan	1	1
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Sosial, kegiatan peningkatan kualitas pelayanan PMKS	Meningkatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar PMKS	Tersalurnya bantuan untuk balita terlantar	Balita terlantar	100	100
		Pemberdayaan sosial peningkatan relay PKH	Tersalurkannya bantuan pemberdayaan sosial untuk PKH	Keluarga penerima bantuan PKH	PKH	30.857	30.857

No	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KELOMPOK SASARAN	SATUAN PENDIDIKAN	2023	2024
		Peningkatan peran wanita	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Terbinanya kelompok pemberdayaan perempuan	Kalurahan P2WKSS	25	25
		Pembinaan Kabupaten layak anak	Meningkatkan kualitas hidup anak	Tercapainya kualitas hidup anak	cluster	5	5
		Penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah	Meningkatkan kualitas gizi anak sekolah di Kalurahan miskin	Tersalurnya bantuan makanan tambahan untuk anak sekolah di kalurahan miskin	Anak Sekolah di Kalurahan Miskin	370	370
		Cakupan keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Keluarga miskin di Kabupaten Kulon Progo	Keluarga miskin	44.262	44.262
8	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum/Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih	Rumah Tangga di Kabupaten Kulon Progo	%	94,77%	95,51%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah/Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Air Limbah Domestik	Rumah Tangga di Kabupaten Kulon Progo	%	98,04%	98,32%
		Pengembangan Lingkungan Permukiman dan Perumahan Sehat	Persentase Rumah Layak Huni	Masyarakat Miskin	%	80,10%	80,25%
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendaftaran penduduk/Pelayanan pendaftaran penduduk	Meningkatkan penerbitan kartu identitas anak	anak usia 0 s/d ≤ 17 Tahun	Anak	20.000	20.000

No	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KELOMPOK SASARAN	SATUAN PENDIDIKAN		
						2023	2024
		Pencatatan sipil / Pelayanan pencatatan sipil	meningkatkan kepemilikan akta kelahiran usia 0 s/d 18 tahun	anak usia 0 s/d 18 tahun	persen	98,20%	98,40%
10	Kementerian Agama	Pembinaan/Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dan remaja usia Sekolah / Nikah dengan materi pencegahan <i>stunting</i> , kesehatan reproduksi dan keluarga sakinah	Jumlah calon pengantin	calon pengantin	orang	3.868	3.868
			Jumlah remaja usia Sekolah / Nikah	Remaja usia Sekolah / Nikah	orang	1.300	1.300
		Peningkatan kapasitas guru/pendidik pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i>	Memiliki 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i>	Guru / Pendidik PAUD	orang	20	20
		Peningkatan pemahaman pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> bagi guru/pendidik PAUD	Guru/pendidik pada satuan PAUD memahami pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> bagi guru/pendidik PAUD	Guru / Pendidik PAUD	orang	120	120
		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	50	50
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan hubungan Masyarakat media dan kemitraan komunitas	Terpublikasinya kegiatan penanganan <i>stunting</i> melalui media	Masyarakat	kali kegiatan	3	3

No	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KELOMPOK SASARAN	SATUAN PENDIDIKAN	2023	2024
		Pengumpulan dan pengelolaan informasi	Tersebar nya informasi tentang stunting di masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kelompok masyarakat	KIM	11	11
12	Dinas Lingkungan Hidup	Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Sekolah Adiwiyata Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Masyarakat	Orang	160	160
			Fasilitasi sarana prasarana persampahan	Masyarakat	Unit	12	12
			Fasilitasi Kelompok Peduli Lingkungan Hidup	Masyarakat	Kelompok	3	3
		Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup	Pengadaan IPAHA (Instalasi Pemanenan Air Hujan)	Masyarakat	Orang	25	25
			Tanaman di Daerah Tangkapan, sekitar mata air dan sempadan sungai	Kelompok Tani Hutan (KTH)	Pohon	350	350
13	Bappeda	Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian RAD <i>stunting</i> di Kabupaten	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD <i>stunting</i> di Kabupaten	Kegiatan dari berbagai OPD/Instansi/Lembaga	Kali kegiatan	2	2
14	RSUD Wates	Pelayanan rujukan	Terlaksananya pemberian layanan rujukan terkait penanganan <i>stunting</i>	Ibu hamil, ibu nifas, Bayi dan anak Balita	%	100	100
		Edukasi kesehatan masyarakat	Terlaksananya edukasi kesehatan masyarakat tentang <i>stunting</i>	Ibu hamil, ibu nifas, keluarga degan bayi dan anak balita	kali	12	12
		Pemantauan status gizi	Terlaksananya pemantauan status gizi	Ibu hamil, Ibu nifas, bayi Baru Lahir dan balita	%	100	100
		Pembekalan calon tenaga kesehatan tentang <i>stunting</i>	Terlaksananya pembekalan calon tenaga kesehatan tentang <i>stunting</i>	Calon tenaga kesehatan	%	100	100

No	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KELOMPOK SASARAN	SATUAN PENDIDIKAN	2023	2024
15	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Melakukan koordinasi kegiatan dan penyiapan kebijakan terkait penanganan <i>stunting</i>	Terlaksananya koordinasi kegiatan penanganan <i>stunting</i> di Kabupaten Kulon Progo dan tersedianya bahan untuk pengambilan kebijakan	Kegiatan dari berbagai OPD/Instansi/Lembaga	Kali Kegiatan	2	2
16	Tim Penggerak PKK	Monev dan Simulasi PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja) Era Digital	Meningkatkan pengetahuan tentang pengasuhan anak dan remaja di Era Digital	Kader	Kelompok	12	12
		Pembinaan Bina Keluarga Balita	Terlaksananya pembinaan kepada orang tua balita sasaran	Kader	kelompok	1	1
		Monev Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Tertib administrasi UP2K dan peningkatan usaha	Kader	kelompok	30	30
		Demo Olahan Pangan lokal dan pangan ikan	Kelompok dapat menerapkan dalam pola makan yang benar	PKK dan Kader	Kelompok	30	30
		Halaman Asri teratur Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK	Terlaksana Rumah Tangga yang sehat	Masyarakat/Rumah tangga	Kelompok	12	12
		Orientasi Peduli <i>stunting</i>	Meningkatkan pengetahuan <i>stunting</i>	Kalurahan lokasi <i>stunting</i>	Kalurahan	25	25
		Pembinaan Pelaksanaan Penanggulangan <i>stunting</i>	Kader tahu perkembangan balita	Kalurahan Pagerharjo sebagai proyek DIY	orang	25	25
		Pembinaan Pelaksanaan Posyandu	Peningkatan Pengetahuan Kader	Kalurahan Sendangsari Pengasih	orang	25	25
		Orientasi Gerakan Keluarga Sehat	Peningkatan Pengetahuan Kader tentang keluarga sehat	Kalurahan Panjatan (pilot proyek)	orang	25	25
		Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Peningkatan pengetahuan PHBS	kalurahan Banyuroto Nanggulan	orang	25	25

No	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KELOMPOK SASARAN	SATUAN PENDIDIKAN		
						2023	2024
		Orientasi Kalurahan Peduli Kesehatan Ibu dan Anak	Peningkatan kader kelurahan pentingnya kepedulian KIA	Kalurahan Wijimulyo Nanggulan (pilot proyek)	orang	25	25
17	RSUD NAS	Screening Hypothyroid Kongenital / Penapisan kasus Hypothyroid bawaan	Tersedianya data bayi hipothyroid	Bayi baru lahir beresiko	orang	60	60
		Koordinasi Tim Penanganan <i>stunting</i>	Terlaksananya pertemuan Tim <i>stunting</i>	Bidan,dokter,perawat	kali	2	2
		Peningkatan pengetahuan intervensi gizi spesifik	Terlaksananya pertemuan tentang tatalaksasana gizi	Dokter,bidan,perawat,ptgs gizi	kali	2	2
		Audit kasus <i>stunting</i>	Pertemuan audit apabila ada kasus	DPJP,perawat	kali	1	1
		Pelayanan klinik <i>stunting</i> terpadu	Terlaksananya pelayanan kasus <i>stunting</i> secara terpadu	Balita <i>stunting</i>	kasus	15	20

Wates, 24 Februari 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA